



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

VIA Bin TONI;

1. Nama lengkap : **SUBAIRI Alias P.**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 37  
Tahun/2 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Randucangkring, RT.17, RW.03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

II. 1. Nama lengkap : **ABDUR**

**RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU;**

2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 41  
tahun/29 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Randucangkring, RT.16, RW.03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, 5e KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan kepada saksi SAHENI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol : tidak ada, dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa mereka Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA bin (Alm) MISRU, secara bersama-sama atau masing masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 NOPOL P-6147-BF Noka MH1JB51146K494891 Nosin JB51E1488952, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SAHENI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib ketika Terdakwa I. SUBAIRI berada di rumah, kemudian datang Terdakwa II. ABDUR RASIT di rumah Terdakwa I. SUBAIRI, saat itu Terdakwa II. ABDUR RASIT tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa I. SUBAIRI mengajak Terdakwa II. ABDUR RASIT untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa I. SUBAIRI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I. SUBAIRI dengan posisi Terdakwa I. SUBAIRI menyetir, sampai di jalan Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab Bondowoso, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF diparkir dan ditinggal pemiliknya dan Terdakwa I. SUBAIRI mengajak Terdakwa II. ABDUR RASIT mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SUBAIRI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT turun dari sepeda motor menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, dan ternyata sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir, lalu Terdakwa I. SUBAIRI naik sepeda motor tersebut sedang Terdakwa II. ABDUR RASIT naik sepeda motor milik Terdakwa I. SUBAIRI dengan mendorong menggunakan kaki sambil menyetir membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I. SUBAIRI, sesampainya dirumah Terdakwa I. SUBAIRI, lalu Terdakwa II ABDUR RASIT merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor hidup, kesokan hari sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa II. ABDUR RASIT menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang tak dikenal namun ada teman (makelar) dari Terdakwa II. ABDUR RASIT yang membantu mengenalkan dengan pembeli yaitu saksi SLAMET HARYONO dan sepakat dijual dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dengan pembagian saksi SLAMET HARYONO mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.350.000,00 (dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa I. SUBAIRI mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II ABDUR RASIT mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);  
- Bahwa Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT ALIAS PAK ANGGA Bin MISRU mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dijual kepada orang lain dan uang hasil menjualnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa masing-masing;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT ALIAS PAK ANGGA Bin MISRU maka saksi korban SAHENI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zainal Jamiatul Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban adalah bapak saksi sendiri selaku pemilik sepeda motor yang hilang;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib bapak saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF dari rumah menuju ke sawah di Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk mencari rumput;
- Bawa setelah sampai kemudian bapak saksi memarkir sepeda motornya dipinggir jalan, lalu bapak saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke sawah yang jaraknya sekitar lima ratus meter;
- Bawa sekitar tiga puluh menit kemudian bapak saksi kembali ke tempat memarkir sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bawa setelah mengetahui motornya tidak ada kemudian bapak saksi mencarinya di sekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, lalu bapak saksi pulang kerumah memberi tahu saksi serta ibu saksi, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bawa di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat dompet milik bapak saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SAHENI;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi melihat di grup facebook jual beli motor bekas Bondowoso dan ada yang mirip dengan sepeda motor milik bapak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi janjian dengan pemilik akun untuk melihat sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saksi melihat sepeda motor tersebut dirumah saksi Slamet Haryono dan benar motor tersebut adalah motor milik bapak saksi namun plat nomor sudah dilepas;
  - Bahwa setelah itu saksi melapor ke polisi selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Slamet Haryono dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa saksi Slamet Haryono mendapat sepeda motor tersebut dari Terdakwa Subairi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut bapak saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. Sahanen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib, saksi mengendarai sepeda motor milik saksi dari rumah menuju sawah di wilayah Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk mencari rumput, setelah sampai kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke sawah yang jaraknya sekitar lima ratus meter;
  - Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian saksi kembali ke tempat memarkir sepeda motor namun sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa saksi sudah sempat mencari sepeda motor saksi di sekitar tempat tersebut namun tidak ada, kemudian saksi pulang kerumah dan memberitahu isteri dan anak saksi, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa di dalam jok sepeda motor saksi tersebut juga terdapat dompet milik saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama saksi sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Slamet Haryono Alias P Aisyah Bin Munawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Bondowoso pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib di rumah saksi di Dusun Gunung Malang, RT. 28, RW. 06, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan karena terlibat transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang hasil kejahatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2024 di pinggir jalan masuk Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib, saat itu Terdakwa menelepon saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006;
  - Bahwa saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang akan dijual karena temannya butuh uang untuk bekerja ke Malaysia;
  - Bahwa kemudian saksi tawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara saksi yang bernama Hartono Alias P. Jun Bin Kacung yang beralamat di Dusun Plalangan RT.16, RW.03, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Hartono Alias P. Jun Bin Kacung seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi, dan saksi diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah mencari pembeli;
  - Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa II hanya menunjukkan STNK saja, sedangkan BPKB menurut Terdakwa masih ada di bank;
  - Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa II adalah teman saksi yang sudah saksi kenal selama dua tahun dan juga sama-sama memiliki usaha jual beli bata;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
4. Hartono Alias P.Jun Bin Kacung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso karena terlibat transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF;
  - Bahwa saksi pernah menerima dan menguasai barang berupa kendaraan sepeda motor dari saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm);
  - Bahwa barang yang telah saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib saksi di telepon oleh saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) yang akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian saksi pergi ke rumah saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) di wilayah Desa Sumber Kemuning, RT.28, RW.6, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso melihat kendaraan tersebut lalu saksi menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun tidak dikasi dan akhirnya setuju di harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah sepakat dengan harga selanjutnya saksi menanyakan tentang surat-surat kendaraan tersebut dan saat itu saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) mengatakan bahwa STNK ada sedangkan BPKB masih ada di bank dan sepeda tersebut dijual karena orang yang punya akan kerja ke luar negeri, karena saksi sudah percaya kepada saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) akhirnya saksi tidak curiga dengan kendaraan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan saat itu saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik temannya dan sepeda tersebut adalah sepeda motor resmi dan tidak ada masalah;
  - Bahwa pada saat proses jual beli dilakukan saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan masih ada di bank, saksi tidak tahu bank apa karena cuma bilang ada di bank dan saksi juga tidak pernah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan secara langsung ke pihak bank perihal asal usul kendaraan yang saksi terima dari saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses jual beli kendaraan harus dilengkapi BPKB dan STNKB yang asli ataupun surat-surat lain yang menerangkan tentang kelengkapan serta asal usul yang sah atas kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 21.15. Wib datang beberapa anggota Polres Bondowoso ke rumah saksi dan mengatakan bahwa kendaraan yang saksi beli dari saksi Slamet Haryono Alias P.Aisah Bin Munawir (Alm) adalah milik saksi Saheni;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Jamaliatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri selaku pemilik sepeda motor yang hilang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib suami saksi pergi ke sawah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF untuk mencari rumput, kemudian suami saksi memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu suami saksi pergi ke sawah yang jaraknya sekitar lima ratus meter;

- Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian suami saksi kembali ke tempat memarkir sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa setelah mengetahui motornya hilang kemudian suami saksi mencarinya di sekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, lalu suami saksi pulang memberi tahu saksi serta anak saksi, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat dompet milik suami saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C atas nama suami saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I. SUBAIRI Alias P. VIA BIN TONI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 23.30 Wib, di rumah Terdakwa di Desa Randucangkring RT.17, RW.03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF bersama dengan Terdakwa Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib di pinggir jalan masuk Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa Abdur Rasit datang menuju ke rumah Terdakwa berjalan kaki karena bertetangga, sesampainya di rumah Terdakwa, dia meminta pekerjaan karena dia tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa mengajak Terdakwa Abdur Rasit untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam merah tanpa nomor polisi dan sesampainya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melihat ada motor terparkir dan tidak ada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Abdur Rasit untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Abdur Rasit turun dari sepeda motor yang di kendalai lalu mengecek keadaan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci ganda/stir. Lalu Terdakwa naik diatas sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa Abdur Rasit dengan menggunakan kaki kirinya sembari menyetir sepeda motor milik Terdakwa hingga sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa Abdur Rasit merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keesokan harinya pada Pukul 07.00 Wib, Terdakwa Abdur Rasit menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang tidak ia kenal namun ada teman dari Terdakwa Abdur Rasit yang membantu menjualkan yaitu Slamet Haryono, dan sepakat dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Slamet Haryono mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi dua oleh Terdakwa dengan Terdakwa Abdur Rasit;
- Bawa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, di rumah Terdakwa di Desa Randucangkring RT.17, RW.03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, karena Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bawa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF bersama dengan Terdakwa Subairi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, sekitar Pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Subairi untuk meminta pekerjaan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa kemudian Terdakwa Subairi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa berbincangan dengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna Hitam Merah tanpa nopol milik Terdakwa Subairi dengan posisi Terdakwa Subairi yang menyetir, lalu sesampainya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir dan tidak ada pemiliknya;
- Bawa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Subairi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Subairi turun dari sepeda motor yang di kendari lalu mengecek keadaan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah tahu sepeda motor tidak dikunci ganda/stir kemudian Terdakwa Subairi naik diatas sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil Terdakwa menyetir sepeda motor milik Terdakwa Subairi hingga sampai ke rumah Terdakwa Subairi;

- Bawa sesampainya di rumah Terdakwa Subairi, Terdakwa kemudian merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebing sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bawa keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wib, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun ada teman Terdakwa yang membantu menjualkan dan mengenalkan Terdakwa dengan pembeli yaitu Slamet Haryono, lalu sepakat dijual dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan pembagian dimana Slamet Haryono mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi dua bersama dengan Terdakwa Subairi;
- Bawa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol : tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF, Noka MH1JB51146K494891, Nosin JB51E1488952 milik Saksi SAHENI;

2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru datang ke rumah Terdakwa I. SUBAIRI, untuk meminta pekerjaan karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni mengajak Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru berboncengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dengan posisi Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni menyetir, dan sampai di jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF diparkir dan ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni mengajak Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru turun dari sepeda motor, setelah mengetahui sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir, lalu Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru menaiki sepeda motor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, selanjutnya Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru mendorong sepeda motor yang di naiki oleh Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dengan menggunakan kaki sambil menyetir sepeda motor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, lalu sesampainya dirumah Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, lalu Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
4. Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wib, Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Hartono Alias P. Jun Bin Kacung melalui Saksi Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir yang adalah teman Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin (Alm) Misru dan sepakat dijual dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa setelah laku dijual selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Para Terdakwa dimana Saksi Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF milik Saksi Saheni tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Saheni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dan Terdakwa ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU, yang setelah identitas selengkapnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan yang dimaksud untuk "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF, Noka MH1JB51146K494891, Nosin JB51E1488952 milik Saksi SAHENI;

Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru datang ke rumah Terdakwa I. SUBAIRI, untuk meminta pekerjaan karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni mengajak Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru berboncengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dengan posisi Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni menyetir, dan sampai di jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF diparkir dan ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa I. Subairi Alias P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Via Bin Toni mengajak Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru turun dari sepeda motor, setelah mengetahui sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir, lalu Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru menaiki sepeda motor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, selanjutnya Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru mendorong sepeda motor yang di naiki oleh Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dengan menggunakan kaki sambil menyetir sepeda motor milik Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, lalu sesampainya dirumah Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni, lalu Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Bawa keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wib, Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Hartono Alias P. Jun Bin Kacung melalui Saksi Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir yang adalah teman Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru dan sepakat dijual dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah). Setelah laku dijual selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Para Terdakwa dimana Saksi Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin Munawir diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF milik Saksi Saheni tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama, yang mana untuk sampai dapat menghidupkan motor tersebut dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kabel dengan cara membuka tebeng sepeda motor tersebut, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi Saheni maka dikembalikan kepada Saksi Saheni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam Merah tanpa nomor polisi, oleh karena telah dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah atau hanya bersifat pembalasan, akan tetapi juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana, untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga nantinya Para Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, dapat menyadari kesalahannya, dan kelak setelah melalui proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali hidup dengan normal di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aspek ketentuan dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek keadilan korban dan masyarakat, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Para Terdakwa, maka jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Subairi Alias P. Via Bin Toni** dan Terdakwa II. **Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Saheni;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol: tidak ada;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Randi Jastian Afandi, S.H dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Randi Jastian Afandi, S.H

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)